

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (2003) Pasal 1 ayat 1, BUMN adalah “sebuah badan usaha dimana negara memiliki seluruh atau mayoritas modalnya melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan”. BUMN didirikan untuk mendukung perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta merintis kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan oleh sektor swasta dan koperasi.

Terdapat tiga jenis BUMN yaitu Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka). Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara seluruh atau sekurang-kurangnya 51% dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tidak terbagi atas saham, dan bertujuan untuk melayani masyarakat dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi sekaligus mencari keuntungan sesuai prinsip pengelolaan perusahaan. Sedangkan persero terbuka adalah persero yang melakukan penawaran umum (*go public*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, 2003).

Sepertiga dari perekonomian Indonesia berasal BUMN (Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2022). Hal ini menunjukkan peran penting BUMN bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, BUMN dituntut untuk menjadi *agent of development* guna mendukung pembangunan dan perekonomian nasional, serta meningkatkan pendapatan negara (Ansari, 2022). Berikut adalah grafik bagian pemerintah atas laba BUMN tahun 2017-2021.




Gambar 1. 1 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Tahun 2017-2021

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017-2021, data yang telah diolah (2023)

Berdasarkan gambar 1.1, dapat diketahui bahwa kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara melalui dividen mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019, yaitu 43,9 triliun rupiah pada tahun 2017, 45,06 triliun rupiah pada 2018, dan 50,63 triliun rupiah pada tahun 2019. Kemudian kontribusi BUMN mengalami penurunan menjadi 44,6 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 30,5 triliun rupiah pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kinerja keuangan akibat pandemi Covid-19 sehingga jumlah BUMN yang menyetorkan dividen dan jumlah setoran dividennya pun ikut mengalami penurunan. Walaupun demikian, di tengah tekanan perekonomian nasional dan global akibat pandemi Covid-19, BUMN dinilai masih dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Menurut Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia, BUMN merupakan penggerak utama pemulihan ekonomi negara sehingga sangat penting bagi ketahanan perekonomian dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global (Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2022).

Namun, dibalik peran penting dan kinerja baik dari BUMN bagi negara, praktik *fraud* di lingkungan BUMN masih marak terjadi. Berdasarkan data Association of Certified Fraud Examiners Indonesia (2019), korupsi merupakan

jenis *fraud* yang paling banyak dan paling merugikan di Indonesia. Berikut adalah jumlah kasus korupsi BUMN yang masuk tahap penyidikan tahun 2017-2021 dan total kerugian negara yang ditimbulkannya.



Gambar 1. 2 Kasus Korupsi BUMN dan Total Kerugian Negara Tahun 2017-2021
Sumber: Indonesian Corruption Watch (2022), data yang telah diolah (2023)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa kasus korupsi BUMN yang disidik oleh penegak hukum tercatat sebanyak 33 kasus pada tahun 2017, 21 kasus pada tahun 2018, 20 kasus pada tahun 2019, 27 kasus pada tahun 2020, dan 9 kasus pada tahun 2021. Kasus-kasus ini telah mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit jumlahnya. Pada tahun 2017, total kerugian yang ditimbulkan adalah 2,53 triliun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 3,11 triliun rupiah pada tahun 2018, dan mengalami penurunan menjadi 890 miliar rupiah pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh BUMN mengalami peningkatan drastis menjadi 17,4 triliun dan meningkat kembali menjadi 23,9 triliun pada tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa walaupun kasus korupsi BUMN cenderung mengalami penurunan, namun tingkat kerugian negara akibat korupsi cenderung mengalami peningkatan. Selain itu pada tahun 2020 dan 2021, ketika anggaran negara sangat dibutuhkan untuk menjaga

keselamatan masyarakat selama pandemi Covid-19, negara justru mengalami kerugian terbesar akibat skandal korupsi.


Praktik *fraud* tidak hanya merugikan negara, tetapi merugikan industri tersebut. Berdasarkan data Association of Certified Fraud Examiners Indonesia (2019), pemerintahan (BUMN) menempati peringkat kedua (33,9%) sebagai industri yang paling dirugikan karena *fraud*. Data ini mendukung data dari Association of Certified Fraud Examiners (2022), yang menunjukkan bahwa pemerintahan dan administrasi publik (*government and public administration*) berada di peringkat kedua sebagai kasus *fraud* terbanyak dengan kerugian rata-rata sebesar 150.000 dollar.

BUMN dibentuk untuk kepentingan negara dan masyarakat. Namun pada praktiknya, masih sering dijumpai BUMN yang bergerak bukan untuk negara dan masyarakat, bahkan merugikan negara dalam jumlah yang besar. Oleh sebab itu, penulis memilih BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang

Pada dasarnya, salah saji dalam laporan keuangan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kecurangan (*fraud*) ataupun kesalahan (*error*). Hal yang membedakan kecurangan (*fraud*) dengan kesalahan (*error*) adalah intensionalitasnya; apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak disengaja. *Fraud*, sebagai suatu pengertian hukum, mencakup setiap kecurangan yang disengaja dengan tujuan untuk merugikan orang lain, seperti kehilangan uang, harta benda, atau hak. Sedangkan *fraud* dalam konteks audit atas laporan keuangan didefinisikan sebagai salah saji material yang disengaja (Arens et al., 2011:336). Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan laporan keuangan merupakan kekeliruan yang disengaja atas kondisi keuangan perusahaan melalui pengurangan jumlah dan/atau pengungkapan dalam laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut (Ratmono et al., 2020). Contoh umum kecurangan laporan keuangan adalah penggelembungan pendapatan, pengecilan kewajiban, serta pembuatan klaim palsu mengenai keamanan dan

prospek investasi (Kranacher & Riley, 2019). Kecurangan laporan keuangan ini dapat berdampak pada melemahnya kualitas, keandalan, transparansi, dan integritas pelaporan keuangan.



Gambar 1. 3 Persentase Kasus dan Kerugian Rata-Rata *Fraud*

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (2022), data yang telah diolah (2023)

Berdasarkan data Association of Certified Fraud Examiners (2022), dapat diketahui bahwa kasus *fraud* yang paling umum adalah kasus penyalahgunaan aset (86%) dengan kerugian rata-rata sebesar \$100.000, diikuti oleh korupsi (50%) dengan kerugian rata-rata sebesar \$150.000 dan kecurangan laporan keuangan (9%) dengan kerugian rata-rata \$593.000. Data ini menunjukkan bahwa walaupun kecurangan laporan keuangan merupakan kategori dengan persentase kasus terendah, namun tingkat kerugiannya adalah yang paling tinggi.

Di Indonesia sendiri, kasus kecurangan laporan keuangan bukanlah hal yang asing untuk didengar. Rekayasa laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. tahun 2018 merupakan salah satu contoh kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi di lingkungan BUMN. Pada tahun buku 2018, perusahaan mencatat laba sebagai akibat adanya pengakuan pendapatan dari pembayaran yang akan diterima setelah penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi.

Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. kemudian diperiksa oleh Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) sehingga Kementerian Keuangan memberikan sanksi kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berupa pembekuan izin selama 12 bulan dan peringatan tertulis mengenai perlunya peningkatan sistem pengendalian mutu KAP. Sebagai bagian dari sanksi administratif kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea, OJK pun membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk jangka waktu satu tahun. Selain itu, PT Garuda Indonesia Tbk. juga dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Atas kasus ini, OJK mengeluarkan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Tbk. untuk menyatakan kembali laporan keuangan tahun buku 2018 dan mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Seluruh anggota direksi dan dewan komisaris yang menandatangani laporan keuangan tahun buku 2018 juga diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah. BEI selanjutnya menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 250 juta rupiah atas pelanggaran penyajian laporan keuangan (Hidayati, 2019).

Kasus kecurangan laporan keuangan berikutnya ialah yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. pada semester I tahun 2015. Pada tahun 2015, Ikatan Karyawan Timah mengajukan tuntutan terhadap direksi PT Timah Tbk. yang diklaim telah lalai dan bertanggungjawab atas sejumlah kesalahan sejak tahun 2013. Direksi juga dinilai telah menyesatkan publik melalui media. Sebagai contoh, siaran pers laporan keuangan semester I tahun 2015 menyatakan bahwa efektivitas dan strategi manajemen telah membuahkan hasil yang positif. Sedangkan realitanya, perusahaan mengalami rugi operasi mencapai 59 miliar rupiah dan peningkatan utang mencapai 100 persen jika dibandingkan tahun 2013 (Afrianto, 2016).

PT Wakita Karya Tbk. pun pernah tersandung kasus kecurangan laporan keuangan. Setelah pergantian direksi pada tahun 2008, sebuah audit menyeluruh dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan yang kemudian mengungkapkan adanya kasus kelebihan pencatatan laba bersih sebesar 500 miliar rupiah.

Berdasarkan hasil dari audit tersebut juga, ditemukan bahwa direksi telah terlibat dalam rekayasa keuangan perusahaan sejak tahun buku 2004-2008 dengan menghitung perkiraan pendapatan masa depan dari proyek multi-tahun sebagai pendapatan pada tahun berjalan. Akibatnya, tiga direktur perusahaan yang terlibat dalam kasus ini diberhentikan oleh Kementerian BUMN. Selain itu, Sofyan Djalil, Menteri BUMN yang menjabat masa itu, juga berkorespondensi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta Bapepam mencabut izin KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk (Liputan6, 2009).

Kasus kecurangan yang terjadi pada BUMN ini tidak hanya terbatas pada contoh yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga terjadi pada BUMN lain, seperti PT Kimia Farma Tbk. (2001), PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2005), dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (2006-2018). Kasus-kasus tersebut menambah daftar panjang BUMN yang memiliki masalah dalam hal kecurangan laporan keuangan. Menyikapi maraknya kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi di Indonesia, sejumlah regulasi pun telah dibuat dan diberlakukan. Salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (1995) yang menyatakan bahwa “laporan keuangan ... wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum”. Pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (1995), berupa “... peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran”.

Namun, meski telah ditetapkan regulasi dan sanksi terkait pelaporan keuangan, pada kenyataannya masih sering dijumpai perusahaan yang terlibat dalam kecurangan laporan keuangan. Fenomena kecurangan ini berpotensi menimbulkan keresahan bagi banyak pihak, seperti investor, kreditor, masyarakat, dan bahkan karyawan perusahaan itu sendiri. Hal ini karena karyawan berisiko kehilangan pekerjaan mereka, investor berisiko tidak mendapatkan pengembalian investasi yang optimal, kreditor berisiko tidak menerima pembayaran atas uang

yang telah dipinjamkannya, dan masyarakat umum mungkin akan kehilangan kepercayaan pada segala jenis peraturan (Suryani & Fajri, 2022). Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam kecurangan juga dapat merusak citra mereka sendiri di mata publik, disamping menghadapi sanksi administratif dan/atau pidana.

Karena dampak negatif yang telah ditimbulkannya, kecurangan laporan keuangan pun menjadi fenomena penting yang harus dideteksi sesegera mungkin. Untuk mengatasi kelemahan dalam pendeteksian kecurangan di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia menerbitkan Standar Audit (SA) 240 tentang Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan. Berdasarkan SA 240, tugas auditor adalah mengidentifikasi dan menilai kemungkinan kecurangan yang mengarah pada kesalahan penyajian material, memperoleh bukti audit yang memadai dan relevan, serta menindaklanjuti kecurangan atau dugaan kecurangan yang telah diidentifikasi sebelumnya (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021).

Penilaian faktor risiko kecurangan dalam SA 240 mengadopsi beberapa standar audit mengenai pendeteksian kecurangan, yaitu SAS No.82, ISA 240, dan SAS No.99, dimana standar-standar ini mengacu pada teori *fraud triangle*. *Fraud triangle* terdiri dari elemen tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953 dalam penelitiannya yang berjudul “*Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*” (Pranyanita et al., 2021). Teori ini kemudian dikembangkan menjadi *fraud diamond* oleh Wolfe & Hermanson (2004) untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan dengan menambah elemen keempat, yaitu kemampuan (*capability*).

Pressure merupakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau persyaratan mendasar yang memotivasi individu untuk bertindak dengan cara yang diyakini dapat menghasilkan pemenuhan atas kebutuhan tersebut (Albrecht et al., 2015). Berdasarkan SA 240, terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap munculnya tekanan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan, seperti stabilitas keuangan (*financial stability*), tekanan eksternal (*external pressure*), dan target keuangan (*financial target*) (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Ketiga

faktor tersebut pun menjadi variabel untuk mengukur elemen *pressure* dalam penelitian ini. Variabel pertama, yaitu *financial stability*, diproksikan dengan perubahan aset. Himawan & Wijanarti (2020), Pranyanita et al. (2021), dan Sari & Lestari (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *financial stability* yang diproksikan dengan perubahan aset berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian Agusputri & Sofie (2019), Kusumawati et al. (2021), Ratmono et al. (2020), Santoso & Surenggono (2018), dan Sari et al. (2018) menyatakan bahwa *financial stability* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Variabel kedua, yaitu *financial target*, diproksikan dengan *return on assets* (ROA). Agusputri & Sofie (2019), Kusumawati et al. (2021), Ratmono et al. (2020), dan Riyanti & Trisanti (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *financial target* yang diproksikan dengan *return on assets* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, sementara Santoso & Surenggono (2018) menyatakan bahwa *financial target* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian Handoko & Salim (2022) dan Sari & Lestari (2020) menyatakan bahwa *financial target* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Variabel ketiga, yaitu *external pressure*, diproksikan dengan *leverage* (*debt to assets ratio*). Himawan & Wijanarti (2020), Santoso & Surenggono (2018), dan Sari et al. (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *external pressure* yang diproksikan dengan *leverage* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, sementara Agusputri & Sofie (2019) dan Kusumawati et al. (2021) menyatakan bahwa *external pressure* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian Ratmono et al. (2020) dan Sari & Lestari (2020) menyatakan bahwa *external pressure* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Opportunity merupakan kesempatan realistis untuk melakukan suatu kecurangan tanpa menghadapi konsekuensi yang besar (Albrecht et al., 2015). Berdasarkan SA 240, terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap munculnya peluang untuk melakukan kecurangan laporan keuangan, seperti sifat industri (*nature of industry*) dan pemantauan manajemen yang tidak efektif (*ineffective monitoring*) (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Kedua faktor

tersebut pun menjadi variabel untuk mengukur elemen *opportunity* dalam penelitian ini. Variabel pertama, yaitu *nature of industry*, diproksikan dengan perubahan rasio piutang terhadap penjualan. Himawan & Wijanarti (2020) dan Sari et al. (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *nature of industry* yang diproksikan dengan rasio perubahan piutang terhadap penjualan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, sementara Agusputri & Sofie (2019) menyatakan bahwa *nature of industry* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian Santoso & Surenggono (2018) dan Sari & Lestari (2020) menyatakan bahwa *nature of industry* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Variabel kedua, yaitu *ineffective monitoring*, diproksikan dengan rasio komisaris independen. Agusputri & Sofie (2019) dan Sari & Lestari (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *ineffective monitoring* yang diproksikan dengan rasio komisaris independen berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, sementara Himawan & Wijanarti (2020) dan Riyanti & Trisanti (2021) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian Handoko & Salim (2022), Pranyanita et al. (2021), Ratmono et al. (2020), Santoso & Surenggono (2018), dan Sari et al. (2018) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Rationalization merupakan alasan atas pikiran, niat, dan tindakan untuk meyakinkan diri bahwa seorang individu tidak melanggar prinsip moral (Tsang, 2002; dalam Albrecht et al., 2015). Berdasarkan SA 240, rasionalisasi pada kecurangan laporan keuangan dapat dilihat ketika terdapat hubungan yang tegang antara manajemen dengan auditor, baik auditor pengganti maupun auditor sebelumnya (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pergantian auditor (*change in auditor*) yang diproksikan dengan *dummy* sebagai variabel untuk mengukur elemen *rationalization*. Handoko & Salim (2022) dan Pranyanita et al. (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *change in auditor* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian Himawan & Wijanarti (2020), Kusumawati et al. (2021), Ratmono et al. (2020), Santoso & Surenggono (2018), Sari et al. (2018), dan Sari & Lestari (2020)

menyatakan bahwa *change in auditor* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Capability merupakan karakteristik individu yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan terjadi atau tidaknya kecurangan, meskipun ketiga elemen terpenuhi (Wolfe & Hermanson, 2004). Penelitian ini menggunakan pergantian direksi (*change in director*) yang diproksikan dengan *dummy* sebagai variabel untuk mengukur elemen *capability*. Kusumawati et al. (2021) dan Santoso & Surenggono (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *change in director* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, sementara Himawan & Wijanarti (2020) menyatakan bahwa *change in director* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian Agusputri & Sofie (2019), Handoko & Salim (2022), Sari et al. (2018), dan Sari & Lestari (2020) menyatakan bahwa *change in director* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan perlunya studi lebih lanjut mengenai tanda-tanda kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis pun termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pendeteksian Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan dalam Perspektif *Fraud Diamond* (Studi pada BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”.

1.3 Perumusan Masalah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan dapat membantu menentukan keputusan investasi atau kredit. Sementara bagi pihak internal, laporan keuangan dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan operasi bisnis suatu perusahaan. Oleh karena peran dan fungsi laporan keuangan sangatlah besar, maka data yang disajikan dalam laporan keuangan harus mampu mencerminkan keadaan perusahaan saat ini secara akurat. Regulator pun mendukung hal ini dengan menetapkan sejumlah regulasi dan sanksi terkait

kecurangan laporan keuangan untuk mendorong terselenggaranya pasar modal yang jujur dan transparan. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih sering dijumpai perusahaan yang terlibat dalam kecurangan laporan keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain *financial stability*, *financial target*, *external pressure*, *nature of industry*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, dan *change in director*. Namun, hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan masih terdapatnya inkonsistensi dalam penelitian terkait kecurangan laporan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan kemudian digunakan sebagai rujukan dalam skripsi dengan objek penelitian berupa BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana *financial stability*, *financial target*, *external pressure*, *nature of industry*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, dan *change in director* pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah *financial stability*, *financial target*, *external pressure*, *nature of industry*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, dan *change in director* secara simultan berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
3. Apakah *financial stability* secara parsial berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
4. Apakah *financial target* secara parsial berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

5. Apakah *external pressure* secara parsial berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
6. Apakah *nature of industry* secara parsial berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
7. Apakah *ineffective monitoring* secara parsial berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
8. Apakah *change in auditor* secara parsial berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
9. Apakah *change in director* secara parsial berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana *financial stability*, *financial target*, *external pressure*, *nature of industry*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, dan *change in director* pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari *financial stability*, *financial target*, *external pressure*, *nature of industry*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, dan *change in director* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari *financial stability* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari *financial target* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari *external pressure* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari *nature of industry* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
7. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari *ineffective monitoring* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
8. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari *change in auditor* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
9. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari *change in director* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penerapan teori khususnya terkait topik kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh *financial stability*, *financial target*, *external pressure*, *nature of industry*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, dan *change in director* terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor untuk lebih berhati-hati terhadap segala potensi risiko sehingga dapat meminimalkan kesalahan pengambilan keputusan dan kerugian investasi.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor keuangan dan non-keuangan yang dapat berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil langkah-langkah preventif, termasuk pengawasan dan sosialisasi kegiatan anti-*fraud* yang lebih efektif kepada seluruh karyawan di berbagai tingkatan manajemen.

1.6 Sistematika Penelitian Tugas Akhir

Perancangan sistematika tugas akhir bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan masing-masing bab. Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat beberapa fenomena disertai juga dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kerangka penelitian dan perumusan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan interpretasinya serta membahas apakah hasil tersebut konsisten dengan teori dan/atau penelitian terdahulu. Jika tidak, bab ini juga akan memaparkan argumentasi terkait hal tersebut.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran untuk penelitian selanjutnya, baik secara teoritis maupun praktis.